



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XxxxGg. Keluarga, RT. 010RW. 000, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tambang Emas, tempat kediaman di Jl. XxxxI, RT. 019 RW. 000, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/x/xxxx, tanggal 28 Januari 2016;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Orang Tua Tergugat yang beralamatkan di Jl. XxxxI, RT. 019 RW. 000, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;

5.-----

Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

5.1. Orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah keuangan rumah tangga dan Tergugat tidak terbuka berkaitan penghasilan terhadap Penggugat;

6.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Xxxx Gg. Keluarga, RT. 010 RW. 000, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8.-----

Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10.-----

Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya itu tidak berdasar pada alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2023 yang setelah dibacakan di muka persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 28 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

•

Saksi I:

Nama Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Satelindo RT 26, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah **keluarga** Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2016, karena saksi hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XxxxI, Desa Xxxx, Kecamatan katingan Hilir, Kabupaten Katingan selama 6 (bulan), kemudian pindah ke rumah saksi di Jalan Satelindo RT 26, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan selama 1 (satu) minggu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya di jatah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) sehari untuk uang belanja Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui kurangnya nafkah tersebut karena Penggugat yang sering mengeluh kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016, dimana ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa berpamitan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi untuk menjemput Penggugat dan saat ini Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan, namun pihak keluarga Tergugat mengatakan jika ingin berpisah silahkan Penggugat mengurus surat cerainya;
- Saksi II:

Nama Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan RT 22, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2016, karena saksi hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Xxxxi, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan kurang lebih selama 6 (bulan), kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui kurangnya nafkah dari cerita Penggugat dan dari cerita keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah menjemput Penggugat sampai sekarang dan sekarang Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn



وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 20 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 terdapat perbedaan identitas nama dari Penggugat namun terhadap subyek hukum yang sama, sehingga Penggugat dalam surat gugatannya menuliskan identitas nama sebagai **Penggugat**, dan berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah benar Penggugat menuliskan identitasnya dengan menambahkan alias, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) **Saksi I** (Saksi I), dan 2) **Saksi II** (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah kerabat dekat Penggugat, yang merupakan orang-orang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun Maret tahun 2016 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri sejak Juni tahun 2016 terakhir, selama pisah sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sejak Maret tahun 2016, hingga puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal Juni tahun 2016. Perselisihan itu

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam **لَا يَجُوزُ** " bahwa segala kemudaratatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, telah pula ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa putusan perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

EMA FATMA NURIS, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 750.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2023/PA.Ksn

